



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Silo, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti seluruh wilayah Republik Indonesia (*Ghaib*), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonanannya bertanggal 8 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0135/Pdt.G/2014/PA. Ktb, tanggal 20 8 Mei 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 10 halaman putusan nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru.

(Kutipan Akta Nikah Nomor 99/04/IX/2006 tanggal 08 September 2006));

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Lontar, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXX(laki-laki), umur 7 tahun;
3. Bahwa, sejak tanggal 01 November 2011 termohon tanpa pamit pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada saat pemohon sedang bekerja. Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
4. Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 tahun 5 bulan;
5. Bahwa, pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain melalui orangtua, keluarga dan teman-teman termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon agar mau bersabar menunggu termohon kembali dan rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, maka dengan ini pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap termohon dengan alasan: Termohon pergi meninggalkan pemohon sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut. Majelis Hakim hanya berusaha menasihati secara sepihak kepada pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan. Dengan demikian menurut hukum, termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon dianggap telah diakui oleh termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 serta P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **XXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut

Hal 3 dari 10 halaman putusan nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena saksi adalah adik ipar

pemohon dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan mengetahui pula bahwa mereka sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pemohon dan termohon membina rumah tangga, mereka berdua hidup baik, rukun dan harmonis saja ;
- Bahwa sejak dua setengah tahun lalu termohon pergi meninggalkan pemohon dan sejak pergi meninggalkan pemohon, sampai sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaan termohon, apakah pemohon sudah pernah pulang ke rumah kediaman bersama atau tidak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon dengan menanyakan kepada keluarga, teman dan kenalan termohon, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan termohon sekarang ini ;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon dengan cara menasihati pemohon supaya tetap bersabar menunggu kedatangan termohon, tetapi tidak berhasil, karna pemohon tetap ingin menceraikan termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. **XXXXXXXXXXXXX**, agam Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat pemohon dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan mengetahui pula bahwa mereka sudah dikaruniai satu orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, selama pemohon dan termohon membina rumah tangga, mereka berdua hidup baik, rukun dan harmonis saja. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pemohon dan termohon cecok atau ribut mulut ;

- Bahwa sejak dua setengah tahun lalu termohon pergi meninggalkan pemohon dan sejak pergi meninggalkan pemohon, sampai sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaan termohon, apakah pemohon sudah pernah pulang ke rumah kediaman bersama atau tidak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon dengan menanyakan kepada keluarga, teman dan kenalan termohon, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan termohon sekarang ini ;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon dengan cara menasihati pemohon supaya tetap bersabar menunggu kedatangan termohon, tetapi tidak berhasil, karna pemohon tetap ingin menceraikan termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini dan hanya mohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal 5 dari 10 halaman putusan nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah berupa P.2. Oleh karena itu secara formal harus dapat dinyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon ada hubungan hukum (Persona Yudisial Legal Standi), yakni terikat sebagai suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan secara formal pula permohonan pemohon dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2008, terhadap perkara ini harus diadakan mediasi, akan tetapi oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dii persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai dari pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran termohon pula termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana kedua orang saksi menerangkan di depan sidang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sejak dua setengah tahun lalu, termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri dan ibu rumah tangga, karena sejak dua setengah tahun lalu, termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui lagi keberadaannya serta tempat tinggalnya yang jelas dan pasti.

Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon dengan cara menasihati pemohon agar tetap bersabar menunggu kedatangan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon dan dengan demikian pula keterangan saksi tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, dimana sejak dua setengah tahun lalu, termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri dan ibu rumah tangga, karena sejak saat itu, termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya serta tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih serta menghargai, dan termohon telah terbukti telah lalai dan meninggalkan tanggung jawab terhadap pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi termohon selaku seorang isteri dari pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sudah lebih dari dua tahun, selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga

Hal 7 dari 10 halaman putusan nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon terbelah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan pemohon dan termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh pemohon dan termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri termohon apalagi terhadap diri pemohon, karena pada diri termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*. Karena yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
- Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan

Hal 9 dari 10 halaman putusan nomor 0135/Pdt.G/2014/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didampingi oleh Panitera, Masrani, S.H. dihadiri pula oleh pemohon tanpa
hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Mardison, S.H.,

M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera,

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Ttd.

Masrani, S.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 441.000,00

Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah